



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 315 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENIBANG : bahwa agar dapat ditjapai daja guna setinggi-tingginja, perlu mengadakan penindjauan kembali tentang wakil-wakil Daerah Propinsi Irian Barat jang duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong ;

MENGINGAT : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No. 8) tentang Pemerintahan diwilajah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada Republik Indonesia ;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 172 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari kedudukannja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, wakil Daerah Propinsi Irian Barat :

SILAS TOKORO

dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja jang telah disumbangkan kepada Negara.

Kedua : Mengangkat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Propinsi Irian Barat :

1. GODLIP MIRINO,
2. Nn. ELSE AJAMISEBA,
3. Nj. DORKAS TOKORO NANASE,

selaku wakil Daerah Propinsi Irian Barat.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkanja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I/Koordinator Urusan Irian Barat ;
2. Menteri Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong ;
3. Menteri Penghubung MPR/DPR-GR/DPA/FN ;

4.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Menteri Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ;
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Irian Barat.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 21 Oktober 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.